



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2018/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/ltsbat Nikah yang diajukan oleh:

M. Efendy bin Sulaeman Abu Bakar, umur 50 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon I;

Supriyanti binti Syahrain Suni, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Lasoani, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 23 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 45/Pdt.G/2018/PA.Pal, tanggal 23 Februari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada 22 Desember 2001, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Bungin, Kecamatan Balantak, Kabupaten Luwuk;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut yang menikahkan adalah Jakpar Sano dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Syahrain, saksi nikah masing-masing bernama Warsito dan Boy dengan mas kawin/mahar berupa uang sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 1 dari 4 hal.Penet.No.45/Pdt.P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama Reza Pahlevi, Putri Reynatasyah dan Ruly De Valensya;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada pejabat yang berwenang, olehnya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah dan pengurusan dokumen lainnya;
8. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Agama Palu menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**M. Efendy bin Sulaeman Abu Bakar**) dengan Pemohon II (**Supriyanti binti Syahrain Suni**), yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2001 di Desa Bungin, Kecamatan Balantak, Kabupaten Luwuk;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal. 2 dari 4 hal.Penet.No.45/Pdt.P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata para Pemohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangan para Pemohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya permohonan para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 91.000,00 (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 19 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rajab 1439 Hijriah, oleh **Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H. M.H.**, sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Hj. Agustina Petta Nasse, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri para Pemohon.

Hal. 3 dari 4 hal.Penet.No.45/Pdt.P/2018/PA Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Hj.Agustina Petta Nasse,S.H.,M.H.

Drs. H. Ibrahim P. Tamu, S.H,M.H

Perincian Biaya Perkara:

| | | |
|----------------------|------|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,00- |
| 2. Biaya Proses | : Rp | 50.000,00- |
| 3. Redaksi | : Rp | 5.000,00- |
| 5. Meterai | : Rp | 6.000,00- |
| Jumlah | : Rp | 91.000,00- |

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 hal.Penet.No.45/Pdt.P/2018/PA Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)